

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan oleh hukum maka dari itu setiap warga negara yang berada di Indonesia harus menaati hukum yang berlaku di negara ini, seperti halnya pada saat kita berkendara kita pun harus ada dan harus mempunyai tata cara berkendara yang baik.

Menjadi pengendara yang baik adalah perkara yang tidak mudah dikarenakan pengendara banyak yang tidak memiliki surat-surat dalam kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi bahkan kelengkapan bermotor yang lainnya. Banyak pengendara yang melupakan dan memang melanggar karena kebutuhan dan banyak alasan untuk membuat surat izin mengemudi dengan alasan yang macam-macam.

Pelanggaran dalam pengendara kendaraan bermotor tidak bisa dianggap remeh karena banyaknya pelanggar yang belum mengerti tentang bertetika dalam berkendara mengundang banyak pelanggaran lalu lintas sudah banyak memandang korban.

Pesatnya perkembangan jaman pada akhir-akhir ini banyak kebutuhan manusia yang semakin meningkat dari kebutuhan tersier yang bisa disebut dengan kebutuhan mewah pada saat ini sudah menjadi hal yang biasa seperti mempunyai mobil atau kendaraan bermotor.

Maka dari itu banyak dari manusia yang kebutuhannya yang harus dipenuhi dengan bekerja sehari-hari mereka pun membutuhkan alat transportasi yang mereka punya sendiri seperti kendaraan bermotor dan transportasi umum, banyaknya

kebutuhan dan permintaan atas alat transportasi banyak juga permintaan pembuatan surat ijin mengemudi pada tiap harinya di satllantas polrestabes semarang.

Kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat menjadi tolak ukur dalam membuat suatu aturan hukum berlalu lintas yang wajib dan harus ditaati. Aturan tersebut dibuat menjamin dan kemandan serta kenyamanan untuk berkendara dan untuk kelancaraan lalu lintas. Negara memberikan kewenangan terhadap kepolisian untuk memberikan SIM kendaraan bermotor ke setiap pengendara berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf c undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap peraturan di berikan untuk memberikan nyaman dan keamanan untuk berkendara bagi masyarakat dalam berlalu lintas tentunya perlu kita dukung dan taati sebagai warga negara yang baik. Masyarakat perlu melakukan penyesuaian dan dituntut untuk mematuhi peraturan yang sudah di keluarkan dan yang tercantum dalam undang undang. Tetapi juga perlu diikuti dengan reformasi kepolisian itu sendiri sisi lain juga mendapatkan kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu hal yang terepnting dalam hal ini. Karena kesadaran masyarakat akan surat ijin mengemudi sangat kuran dan sering dianggap tidak penting jika membawa kendaraan bermotor dengan melanggar lalu lintas yang ada dengan melewati batas marka jalan dan tidak membawa sim.

Efektifitas pembuatan SIM yang dirasa masih perlu dan banyak yang mengacu penuh pada undang undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta standar operasional cara dan prosedur keterbukaan akan informasi publik Polri. Perlu dijelaskan bahwa di dalam era reformasi ini setiap warga Negara

Indonesia sudah memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan dan menyebarkan informasi yang mereka dapat secara akurat jugadi beri kemudahan dan cepat. Kepolisian negara republik indonesia untuk yang telah memberikan pelayanan dan juga informasi publik guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga publikasi serta informasi melalui media massa

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pengendara baik itu pengemudi motor maupun mobil. Dengan adanya sim kita sudah mematuhi peraturan yang berlaku dan menandakan bahwa orang tersebut sudah layak dalam membawa kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jalan raya yang harus dipatuhi, sebelum membuat sim masyarakat harus melakukan serangkaian tes.

Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi kepada yang bersangkutan dan diberikan kepada Polri (Polisi Republik Indonesia) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil menggunakan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib membawa memiliki sim atau surat ijin mengemudi dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (pasal 77 ayat (1) uu no. 22 tahun 2009)¹.

Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi

jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Dalam hal ini juga nantinya akan ada sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi yang sah. Dalam proses penegakan hukum di jalan khususnya di Polres Semarang.

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor selalu harus mempunyai sim untuk kelengkapan berkendara dan setiap model kendaraannya juga berbeda sim yang mereka bawa karena itu porsi dan model yang berbeda sim c hanya untuk kendaraan bermotor roda dua saja dan sim b hanya untuk kendaraan bermotor beroda empat lebih sedangkan sim a hanya untuk kendaraan bermotor roda empat.

Menurut undang-undang lalu lintas yang sudah diperbaharui di Indonesia mempunyai lima macam kategori sim yang dikeluarkan yaitu sim a, b, c, dan d.

Mekanisme pembuatan yang ada di satuan lalu lintas Polresta Semarang pun masih melalui ujian tertulis dan praktik mengemudi dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan oleh (satuan lalu lintas) Satlantas Kota Semarang.

Maka dibutuhkannya kesadaran berlalu lintas karena pelayanan sim yang belum memadai di Satlantas Polresta Semarang kadang juga menjadi alasan dengan alasan antri yang berkepanjangan, banyaknya calo juga susah untuk lulus tes pada setiap ujiannya.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) DALAM PERSPEKTIF**

**PENGGUNA PELAYANAN DI SATLANTAS POLRESTABES
SEMARANG. ”**

1.2PEMBATASAN MASALAH

Supaya dalam penelitian ini terfokus pada permasalahan yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan membahas tentang analisis tentang efektifitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (sim) dalam prespektif pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. bagaimana cara mengetahui sdm , biaya , dan prasarana dalam pembuatan sim (surat ijin mengemudi) dalam persepektip pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang ?
2. Bagaimana cara mengetahui efektifitas batas waktu , dalam pembuatan sim (surat ijin pengemudi) dalam persepektip pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang?
3. Bagaimana cara mengetahui efektifitas tata cara dalam pembuatan sim (surat ijin mengemudi) dalam presepektip pengguna pelayanan di satlantas polrestabes semarang?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana sdm, biaya dan prasarana dalam pembuatan sim (surat ijin mengemudi) dalam persepektip sebagai pengguna pelayanan
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan cara untuk mengetahui efektivitas waktu dalam pembuatan sim (surat ijin pengemudi) dalam persepektip sebagai pengguna pelayanan sim di satlantas polrestabes semarang
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara terperinci tentang urutan dan tata cara dalam pembuatan sim (surat izin mengemudi)

1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan sim di kota semarang dan tentunya pada pembuatan di satlantas polrestabes semarang dan dapat menerapkan undang undang pasal 18 (1) tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Memberikan wawasan kepada setiap orang ingin membuat sim dengan mengetahui undang undang pasal 18 (1) tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Memberikan wawasan kepada setiap pembaca tentang undang undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan dapat mengimplementasikannya

b. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk pembuat dan penguji sim di satlantas polrestabes semarang agar tidak ada pelanggaran pada saat pembuatan sim tersebut.
- b. Sebagai masukan bagi pihak satlantas polrestabes agar tidak ada kesalahan pahaman di esok hari dalam keterbukaan informasi publik tentang pembuatan surat izin mengemudi
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak polrestabes semarang tentang penerapan undang undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan cara pengimplementasikannya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab i : pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan dan menjelaskan tentang masalah pokok yang dibahas, dalam efektivitas pelayanan pembuatan sim atau surat izin mengemudi kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian serta dicantumkan sistematika dari penulisan skripsi ini.

Bab ii : tinjauan pustaka

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang merupakan penjelasan untuk landasan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas pada bab iv yaitu hasil dan pembahasan.

Bab iii : metode penelitian

Diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menelaah pokok permasalahan, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data .

Bab iv : hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini menyajikan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk memecahkan pokok permasalahan.

Bab v : simpulan dan saran

Pada bab ini, berisikan simpulan dan saran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang meliputi tujuan secara teoritis dan hasil penelitian yang dimaksud dapat menjawab pada pokok permasalahan serta adanya pembahasan maka dapat diambil kesimpulan.

